



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN TAMANSARI**

IZIN PENDIRIAN

**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
NOMOR : 1/A.6.0/31.73.03.100.01.007.R.6/4/-1.851.192/2019**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Keputusan Lurah Tamansari Nomor 15/2018 Tanggal 26 Februari 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD WIDURI Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tamansari dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **BKB PAUD WIDURI**
Alamat : **Jl. Mangga Besar IV No. 20 RT/RW 012/001**
Kelurahan Tamansari Kecamatan Tamansari
Kota Administrasi Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : **ROSMA MANAN**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2019

Kepala Unit Pelaksana
PTSP Kelurahan Tamansari


RIA CATUR YULIANTI
NIP. 198207252015042001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip.

